



PUTUSAN

“YANG MAHA ESA”

Nomor : 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MELIANUS SNAE ;**
2. Tempat lahir : Nunumeu ;
3. Umur/ tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Mei 1963 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.012, RW.006, Desa Oinlasi, Kec. Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 19 Maret 2017 s/d. tanggal 07 April 2017 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 08 April 2017 s/d. tanggal 17 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 04 Mei 2017 s/d. 23 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d. 16 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Juni 2017 s/d. tanggal 15 Agustus 2017 ;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE, tanggal 18 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Majelis Hakim Nomor : 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE,
tanggal 18 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;

- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELIANUS SNAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELIANUS SNAE dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat penggorengan (Sutil) yang terbuat dari besi warna silver dengan panjang \pm 40 (Empat puluh) sentimeter ;
 - 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik ;
 - 1 (Satu) potong baju kaos singlet warna hitam dan putih corak batik yang terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada korban Na’ema Ani Delfia Leobisa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar peemohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- (2). Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- (3). Terdakwa masih sayang terhadap istrinya dan ingin kembali berkumpul bersama keluarganya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa Melianus Snae pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 05.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Nunumeu Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga terhadap Sdri. Na'ema Ani Delfia Leobisa yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan kutipan akta perkawinan dengan Nomor : 477/60.b/MMK/2002 Tanggal 19 Agustus 2002, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban saat terdakwa memarahi saksi GAT MOLLOMUNI SNAE yang merupakan anak terdakwa dan korban dimana terdakwa marah disebabkan karena saksi GAT MOLLOMUNI SNAE tidak menimba air, namun menurut korban saksi GAT MOLLOMUNI SNAE sudah menimba air, kemudian korban menegur terdakwa yang sedang memarahi saksi GAT MOLLOMUNI SNAE, namun karena terdakwa tidak terima ditegur oleh korban, kemudian terdakwa emosi dan langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban ke arah dapur sehingga tangan kiri saksi korban mengenai pintu dapur, setelah itu terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah alat penggoreng (sutel) yang terbuat dari besi warna silver dengan panjang \pm sekitar 40 (empat puluh) cm yang saat itu di pegang oleh korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan alat penggoreng (sutel) yang sudah dirampas terdakwa dari korban dan mengenai kepala bagian tengah saksi korban sehingga kepala bagian tengah saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sejak tahun 2000 hingga sekarang sudah tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah yang beralamat di Nunumeu, RT/RW 012/006, Desa Oinlasi, Kec.Mollo Selatan, Kab. TTS serta terdakwa dan saksi korban sudah menikah pada tanggal 19 Agustus 2002 di TIMIKA (Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/60.b/MMK/2002,-) dan pada tanggal 28 Desember 2016 saksi korban dan terdakwa menikah secara agama yakni di gereja Getsemani Nunumeu Kabupaten TTS.

Hal 3 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor. Nomor. 35.04.01/2017/ tanggal 18 Maret 2017 yang diperiksa oleh dr. Juan R Manu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek tidak beraturan pada kepala kiri atas 4 (Empat) jahitan dan luka memar pada lengan tangan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Melianus Snae pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 05.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Nunumeu Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan Penganiayaan terhadap Sdri. Na'ema Ani Delfia Leobisa, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban saat terdakwa memarahi saksi GAT MOLLOMUNI SNAE yang merupakan anak terdakwa dan korban dimana terdakwa marah disebabkan karena saksi GAT MOLLOMUNI SNAE tidak menimba air, namun menurut korban saksi GAT MOLLOMUNI SNAE sudah menimba air, kemudian korban menegur terdakwa yang sedang memarahi saksi GAT MOLLOMUNI SNAE, namun karena terdakwa tidak terima ditegur oleh korban, kemudian terdakwa emosi dan langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban ke arah dapur sehingga tangan kiri saksi korban mengenai pintu dapur, setelah itu terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah alat penggoreng (sutel) yang terbuat dari besi warna silver dengan panjang \pm sekitar 40 (empat puluh) cm yang saat itu di pegang oleh korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan alat penggoreng (sutel) yang sudah dirampas terdakwa dari korban dan mengenai kepala bagian tengah saksi korban sehingga kepala bagian tengah korban mengalami luka robek pada kepala dan mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. Nomor. 35.04.01/2017/ tanggal 18 Maret 2017 yang diperiksa oleh

Hal 4 dari 20 hal. Putusan No: 76/ Pid.Sus /2017/ PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Juan R Mandu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek tidak beraturan pada kepala kiri atas 4 (Empat) jahitan dan luka memar pada lengan tangan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi : NA'EMA ANI DELFIA LEOBISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai istri dari Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi dengan cara mencekik leher saksi, mendorong, menampar dan memukul saksi dengan penggorengan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2017, sekitar jam 05.30 Wita;
 - Bahwa terjadi tepatnya di dalam rumah kami yang terletak di Nunumeu, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa marah anak kami atas nama GAT MOLLOMUNI SNAE dengan alasan bahwa anak kami tersebut tidak mengambil air pada hal anak kami sudah mengambil air sehingga saksi menegur Terdakwa karena Terdakwa mau memukul anak kami, lalu saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan bahwa “ masih pagi, bangun langsung bakalai, malu dengan tetangga “ tetapi Terdakwa tidak terima baik sehingga terdakwa mencekik leher saksi dan menampar pipi kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa mendorong saksi kearah dapur sehingga tangan kiri saksi kena pada pintu dapur sehingga mengakibatkan saksi mengalami luka memar pada lengan kiri bagian atas, lalu Terdakwa sebuah penggorengan kue dari saksi yang saat itu saksi sedang pegang, kemudian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan penggorengan dimaksud sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat

Hal 5 dari 20 hal. Putusan No: 76/ Pid.Sus / 2017/ PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemukulan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, tetapi saksi langsung pergi ke rumah adik saksi ABIMELEKH DENI LEOBISA untuk minta bantuan mengantar saksi ke Kantor Polisi untuk melaporkan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah menikah secara pemerintah di Timika pada tanggal 19 Agustus 2002 kemudian menikah secara agama di Gereja Getsemani Nunumeu Timor Tengah Selatan pada tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa saat itu ada Terdakwa, Saksi dan anak-anak kami atas nama GAT MOLLOMUNI SNAE, NICSIONER TOGERMAN SNAE, JHOTAM DEKARAIS EDON SNAE;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penggorengan (sutel) yang terbuat dari besi warna silver dengan panjang lebih kurang 40 Cm. dan 1 (satu) potong baju kaos singlet warna hitam dan putih corak batik yang terdapat bercak darah yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua di ruang sidang;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan terdakwa, Saksi berobat di rumah sakit pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 karena ada luka robek dan luka memar di lengan tangan kiri;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan terdakwa saksi mengalami gangguan pekerjaan atau aktifitas sehari-harinya saksi selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi sudah sembuh dan bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi dengan cara mencekik leher saksi, mendorong, menampar dan memukul saksi dengan penggorengan;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi semuanya benar;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

2. Saksi : ABIMELEKH DANIEL ABEMELEKH LEOBISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga semenda sebagai saudara ipar karena istri Terdakwa adalah saudara

Hal 6 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandung saksi, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban NA'EMA ANI DELFIA LEOBISA dengan cara mencekik leher Korban, mendorong, menampar dan memukul Korban dengan penggorengan;
 - Bahwa kejadiannya pada Sabtu, tanggal 18 Maret 2017, sekitar jam 05.30 Wita;
 - Bahwa terjadi tepatnya kejadian di dalam rumah Terdakwa dan Korban yang terletak di Nunumeu, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah kejadian Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Korban datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap dirinya dikarenakan Terdakwa marah kepada anak mereka atas nama GAT MOLLOMUNI SNAE dengan alasan bahwa anak mereka tersebut tidak mengambil air pada hal anak mereka sudah mengambil air sehingga korban menegur Terdakwa karena Terdakwa mau memukul anak mereka, lalu Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan bahwa “ masih pagi, bangun langsung bakalai, malu dengan tetangga “ tetapi Terdakwa tidak terima baik sehingga terdakwa mencekik leher Korban dan menampar pipi kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa mendorong Korban kearah dapur sehingga tangan kiri sKorban kena pada pintu dapur sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka memar pada lengan kiri bagian atas, lalu Terdakwa merampas sebuah penggorengan kue dari tangan Korban yang saat itu Korban sedang pegang, kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan penggorengan dimaksud sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa tetapi kemudian Korban minta bantuan Saksi untuk pergi mengantar Korban ke Kantor Polisi untuk melaporkan masalah tersebut;
 - Bahwa benar Korban dengan Terdakwa adalah suami istri dan sudah menikah secara pemerintah di Timika pada tanggal 19 Agustus 2002 kemudian menikah secara agama di Gereja Getsemani Nunumeu Timor Tengah Selatan pada tanggal 28 Desember 2016;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa dengan Korban adalah Terdakwa MELIANUS SNAE, korban NA'EMA ANI DELFIA LEOBISA, dan anak-anak mereka atas nama GAT MOLLOMUNI SNAE, NICSIONER TOGERMAN SNAE, JHOTAM DEKARAI SNAE;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penggorengan (sutel) yang terbuat dari besi warna silver dengan panjang lebih kurang 40 Cm. dan 1 (satu) potong baju kaos singlet warna hitam dan putih corak batik yang terdapat bercak darah yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua di ruang sidang;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan terdakwa, saksi itu saksi menemani Korban pergi berobat di rumah sakit pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 karena ada luka robek dan luka memar di lengan tangan kiri;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan terdakwa Korban mengalami gangguan pekerjaan atau aktifitas sehari-harinya selama 4 (empat) hari;
- Bahwa sekarang Korban sudah sembuh dan bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian perkara lebih kurang 1(satu) kilo meter;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa masalah ini karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban NA'EMA ANI DELFIA LEOBISA dengan cara mencekik leher Korban, mendorong, menampar dan memukul Korban dengan penggorengan;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi semuanya benar;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

3. Saksi : GAT MOLLOMUNI SNAE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sedarah sebagai anak kandung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban NA'EMA ANI DELFIA LEOBISA dengan cara mencekik leher Korban, mendorong, menampar dan memukul Korban dengan penggorengan;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2017, sekitar jam 05.30 Wita;

Hal 8 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tepatnya di dalam rumah kami saksi, Terdakwa dan Korban yang terletak di Nunumeu, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa marah kepada Korban dengan alasan bahwa Saksi tidak mengambil air pada hal Saksi sudah mengambil air sehingga korban menegur Terdakwa karena Terdakwa mau memukul Saksi, lalu Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan bahwa “ masih pagi, bangun langsung bakalai, malu dengan tetangga “ tetapi Terdakwa tidak terima baik sehingga terdakwa mencekik leher Korban sehingga Korban merasa sakit setelah itu saksi langsung pergi ke Sekolah, tetapi setelah saksi pulang dari Sekolah, saksi di beritahu oleh tanta saya atas nama ERNI LEOBISA kalau Korban sedang berada di rumah sakit Soe, tetapi karena rumah kami sedang dalam keadaan kosong sehingga saksi tetap berada di rumah sehingga pada pukul 19.00 Wita Korban pulang ke rumah di antar oleh Om saksi atas nama ABIMELEKH DANIEL ABIMELEKH LEOBISA kemudian Korban cerita kepada saksi bahwa saat saksi berangkat ke Sekolah tadi setelah terdakwa mencekik Korban, Terdakwa mendorong Korban kearah dapur sehingga tangan kiri Korban kena pada pintu dapur sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka memar pada lengan kiri bagian atas, setelah itu terdakwa menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali di pipi sehingga Korban mengalami saksi, kemudian Terdakwa merampas sebuah penggorengan kue dari tangan Korban yang saat itu Korban sedang pegang, kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan penggorengan dimaksud sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Korban dengan Terdakwa adalah suami istri dan sudah menikah secara pemerintah di Timika pada tanggal 19 Agustus 2002 kemudian menikah secara agama di Gereja Getsemani Nunumeu Timor Tengah Selatan pada tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa dengan Korban adalah Terdakwa MELIANUS SNAE, korban NA'EMA ANI DELFIA LEOBISA, dan kami anak-anak atas nama GAT MOLLOMUNI SNAE (saksi), NICSIONER TOGERMAN SNAE, JHOTAM DEKARAIS EDON SNAE;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penggorengan (sutel) yang terbuat dari besi warna silver dengan panjang

Hal 9 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih kurang 40 Cm. dan 1 (satu) potong baju kaos singlet warna hitam dan putih corak batik yang terdapat bercak darah yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua di ruang sidang;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan terdakwa, saksi itu saksi menemani Korban pergi berobat di rumah sakit pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 karena ada luka robek dan luka memar di lengan tangan kiri;
 - Bahwa benar akibat dari penganiayaan terdakwa Korban mengalami gangguan pekerjaan atau aktifitas sehari-harinya selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa sekarang Korban sudah sembuh dan bekerja sebagaimana biasanya;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian perkara lebih kurang 1 (satu) kilo meter;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi ;
 - Bahwa saksi diperiksa di Polisi karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban NA'EMA ANI DELFIA LEOBISA dengan cara mencekik leher Korban, mendorong, menampar dan memukul Korban dengan penggorengan;
 - Bahwa keterangan saksi di Polisi semuanya benar;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Korban ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Korban dengan cara mencekik leher Korban, mendorong, menampar dan memukul Korban dengan penggorengan;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2017, sekitar jam 05.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban di dalam rumah kami yang terletak di Nunumeu, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 05.30 wita anak kami atas nama GAT MOLLOMUNI SNAE pulang ambil air minum langsung menghabiskan air tersebut sehingga Terdakwa menyuruh anak Terdakwa untuk petgi mengambil air lagi namun anak terdakwa

Hal 10 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mau sehingga terdakwa marah-marah anak akan tetapi Korban tidak terima baik dan memarahi Terdakwa dan Korban pukul punggung Terdakwa sehingga terdakwa emosi dan terdakwa mendorong Korban kearah dapur sehingga tangan kiri saksi kena pada pintu dapur sehingga mengakibatkan saksi mengalami luka memar pada lengan kiri bagian atas, lalu Terdakwa sebuah penggorengan kue dari saksi yang saat itu saksi sedang pegang, kemudian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan penggorengan dimaksud sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah;

- Bahwa benar Korban dengan Terdakwa sudah menikah secara pemerintah di Timika pada tanggal 19 Agustus 2002 kemudian menikah secara agama di Gereja Getsemani Nunumeu Timor Tengah Selatan pada tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa saat itu ada Terdakwa, Korban dan anak-anak kami atas nama GAT MOLLOMUNI SNAE, NICSIONER TOGERMAN SNAE, JHOTAM DEKARAIS EDON SNAE;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penggorengan (sutel) yang terbuat dari besi warna silver dengan panjang lebih kurang 40 Cm. dan 1 (satu) potong baju kaos singlet warna hitam dan putih corak batik yang terdapat bercak darah yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua di ruang sidang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya korban atau istri;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih sayang Korban selaku;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polisi karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Korban dengan cara mencekik leher Korban, mendorong, menampar dan memukul Korban dengan sutil penggorengan;
- Bahwa keterangan Korban di Polisi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat penggorengan (Sutil) yang terbuat dari besi warna silver dengan panjang \pm 40 (Empat puluh) sentimeter ;
- 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik ;

Hal 11 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong baju kaos singlet warna hitam dan putih corak batik yang terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 05.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Nunumeu Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar, kejadiannya berawal ketika terdakwa memarahi saksi GAT MOLLOMUNI SNAE, anak kandung terdakwa dan korban, karena saksi GAT MOLLOMUNI SNAE tidak menimba air, melihat itu korban menegur terdakwa yang sedang memarahi saksi GAT MOLLOMUNI SNAE, namun teguran itu membuat terdakwa tersinggung, terdakwa tiba-tiba emosi dan mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban ke dapur, setelah itu terdakwa menampar pipi kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan merampas 1 (satu) buah sutil penggorengan besi dengan panjang \pm sekitar 40 (empat puluh) cm yang saat itu sedang di pegang oleh korban dan langsung memukulkan sutil penggorengan tersebut ke kepala saksi korban sehingga kepala bagian tengah saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
3. Bahwa benar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 35.04.01/2017/ tanggal 18 Maret 2017 yang diperiksa oleh dr. Juan R. Manu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek tidak beraturan pada kepala kiri atas 4 (empat) jahitan dan luka memar pada lengan tangan kiri ;
4. Bahwa benar, Saksi Korban Na'ema Ani Delfia Leobisa yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan kutipan akta perkawinan dengan Nomor : 477/60.b/MMK/2002 Tanggal 19 Agustus 2002 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun

Hal 12 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **melakukan perbuatan kekerasan fisik ;**
3. **dalam lingkup rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“setiap orang”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : melakukan perbuatan kekerasan fisik,

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik ;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga ;

Hal 13 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 05.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Nunumeu Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa memarahi saksi GAT MOLLOMUNI SNAE, anak kandung terdakwa dan korban, karena saksi GAT MOLLOMUNI SNAE tidak menimba air, melihat itu korban menegur terdakwa yang sedang memarahi saksi GAT MOLLOMUNI SNAE, namun teguran itu membuat terdakwa tersinggung, terdakwa tiba-tiba emosi dan mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban ke dapur, setelah itu terdakwa menampar pipi kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan merampas 1 (satu) buah sutil penggorengan besi dengan panjang ± sekitar 40 (empat puluh) cm yang saat itu sedang di pegang oleh korban dan langsung memukulkan sutil penggorengan tersebut ke kepala saksi korban sehingga kepala bagian tengah saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 35.04.01/2017/ tanggal 18 Maret 2017 yang diperiksa oleh dr. Juan R. Manu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek tidak beraturan pada kepala kiri atas 4 (empat) jahitan dan luka memar pada lengan tangan kiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas, perbuatan Terdakwa yang menampar, mencekik dan memukul kepala korban dengan sutil penggorengan tersebut jelas telah memenuhi unsur "kekerasan fisik" oleh karena perbuatan mana telah mengakibatkan "rasa sakit" sebagaimana yang dialami oleh Saksi Korban istrinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Hal 14 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur : dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak ;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Bahwa Saksi Na'ema Ani Delfia Leobisa yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan kutipan akta perkawinan dengan Nomor : 477/60.b/MMK/2002 Tanggal 19 Agustus 2002 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi korban adalah istri sah dari Terdakwa dan oleh karenanya unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk

Hal 15 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa hanya karena marah terhadap korban yang menegurnya karena memarahi anaknya sendiri, Terdakwa tega mencekik, menampar dan memukul kepala istrinya dengan sutil, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan penderitaan fisik dan batin terhadap saksi korban istrinya sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang buruk terhadap anak – anaknya ;

Hal 16 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa menyatakan masih menyayangi istrinya dan ingin segera kembali berkumpul bersama keluarganya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan **tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **1 (satu) Tahun Penjara**, dirasakan **cukup berat dengan kesalahannya** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti

Hal 17 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah alat penggorengan (Sutil) yang terbuat dari besi warna silver dengan panjang \pm 40 (Empat puluh) sentimeter ;
- 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik ;
- 1 (Satu) potong baju kaos singlet warna hitam dan putih corak batik yang terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Saksi Korban Na'ema Ani Delfia Leobisa mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Na'ema Ani Delfia Leobisa

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MELIANUS SNAE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga"** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 18 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat penggorengan (Sutil) yang terbuat dari besi warna silver dengan panjang \pm 40 (Empat puluh) sentimeter ;
- 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik ;
- 1 (Satu) potong baju kaos singlet warna hitam dan putih corak batik yang terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Na'ema Ani Delfia Leobisa ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh: **JAMSER SIMANJUNTAK, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LUKIUS MELLU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **MUCHAMMAD HUZAIFI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

LUKIUS MELLU

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 20 hal. Putusan No: 76 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)